

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Analisis Program Dana Desa di Desa Panggungharjo

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahwa kewenangan desa ada 4 (empat) bidang yaitu ; bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan ke empat bidang tersebut dalam penelitian ini yang dihubungkan dengan konsep *community governance* akan dijelaskan berikut ini.

A. Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Ibu Yuli Trisniati, SH. yang berkedudukan sebagai carik atau sekretaris Desa Panggungharjo, dalam melayani masyarakat atau menyelenggarakan pemerintahan dalam setiap tahunnya, Pemerintah Desa Panggungharjo mengimplementasikannya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). RKPDDes disusun dan diimplemerntasikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pedukuhan (Musbangduk) yang dilakukan pada bulan September dan selanjutnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan pada bulan Januari dan November untuk

membahas Rencana Kerja Pembangunan Desa. Jadi dapat diketahui bersama bahwa program kerja yang dilakukan oleh Lurah, merupakan semua masukan atau aspirasi dari Musbangduk dan Musrenbangdes. Dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2015 diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang tepat dan berkelanjutan serta mengurangi terjadinya pemborosan anggaran. Dalam mewujudkan itu semua, berdasarkan pada dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panggungharjo Tahun 2015, Pemerintah Desa Panggungharjo berpedoman pada landasan hukum berikut ini :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang – Undang Nomor 44) ;
2. Undang Undang No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339) ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan, dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68 Seri D);
9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Sekretaris BPD Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001;
16. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Organisasi Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2015 Nomor 8)

Menurut dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panggungharjo, dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa menentukan strategi dan arah kebijakan desa berdasarkan analisa SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat). Berikut dijelaskan analisa SWOT yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo pada tahun 2015.

1. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

1.1. Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan Desa Panggunharjo :

- a. Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak.
- b. Memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas.
- c. Terjalannya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada.
- d. Memiliki sarana perkantoran dan olahraga yang representatif.
- e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar.
- f. Adanya komitmen kuat dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan.

Kemudian yang menjadi unsur weakness (kelemahan) adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka kemiskinan (warga miskin).
- b. Lemahnya profesionalisme perangkat desa.
- c. Terbatasnya kemampuan keuangan desa.
- d. Belum optimalnya pengelolaan tanah kas desa sebagai sumber pendapatan.
- e. Kualitas sarana dan prasarana umum yang umumnya rendah.
- f. Daya dukung lingkungan yang semakin turun oleh karena adanya limbah dan sampah yang belum terkelola.

1.2. Analisa Lingkungan Eksternal

Unsur Oportunity (peluang) antara lain :

- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).
- b. Sistem perencanaan nasional dan daerah dengan sistem bottom up
- c. Adanya tawaran pihak ke tiga (swasta) dalam rangka investasi.
- d. Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, pusat pertumbuhan industri kecil dan tujuan wisata
- e. Adanya jalan ring road selatan

Kemudian yang merupakan unsur Threat (ancaman) adalah sebagai berikut :

- a. Segregasi yang masih terasa sebagai dampak kritis multidimensial yang berkepanjangan.
- b. Belum optimalnya koordinasi antar wilayah pedukuhan.
- c. Persaingan kebijakan pengembangan wilayah dengan desa lain maupun antar pedukuhan di wilayah Desa Panggunharjo.
- d. Letak geografis Desa Panggunharjo yang berbatasan dengan kota Yogyakarta.

Dengan menggunakan analisis SWOT, maka pemerintah desa dapat menguraikan secara terperinci, mengenai permasalahan, peluang, kelebihan, kekurangan yang ada di Desa Panggunharjo dengan tujuan untuk menentukan formulasi yang sesuai dengan mengacu pada analisis SWOT tersebut, sehingga kebijakan yang digagas dapat

terimplementasikan secara tepat atau sesuai sasaran dan bermanfaat. Contoh riil dari analisis SWOT ini adalah penerapan strategi yang menjadi acuan setelah dilakukan analisis SWOT. Strategi tersebut adalah langkah strategis yang juga merupakan contoh riil dari analisis SWOT.

Setelah melakukan analisis SWOT, maka tahapan yang selanjutnya adalah dengan menentukan usaha atau strategi untuk mewujudkan apa yang menjadi gagasan setelah dilakukan analisis SWOT tersebut. Strategi tersebut dilakukan dengan menentukan langkah – langkah strategis yang bisa mengacu pada langkah – langkah strategis pada tahun – tahun sebelumnya, jika hal tersebut masih relevan diterapkan pada program kerja yang akan dilaksanakan. Pemerintah Desa Panggungharjo pada tahun 2015 membuat langkah – langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan keilmuan dan kultur agamis dalam masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dalam masyarakat.
3. Peningkatan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Panggungharjo.
4. Peningkatan perekonomian Desa Panggungharjo dengan memberdayakan potensi yang tersedia untuk memperluas lapangan pekerjaan.
5. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Panggungharjo yang tidak membebani masyarakat.
6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

Langkah – langkah strategis tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sekedar formulasi atau rumusan semata, namun harus ada tindak lanjut dari langkah stategis tersebut. Hal tersebut sangat berkaitan dengan program atau kebijakan mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Untuk menguraikan kebijakan mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, maka pemerintah desa juga harus menyusun analisis skala prioritas. Keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi tidak mengalami pertumbuhan atau peningkatan, maka dipastikan tingkat kesejahteraan juga akan menjadi permasalahan.

Pada tahun 2015 program atau kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana jumlahnya ada 23 (dua puluh tiga). Kegiatan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pamong Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus selalu diperhatikan terkait kompetensi kerja yang dilaksanakan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pamong desa yang mumpuni dan mempunyai kualitas yang baik disegala bidang, program yang dilaksanakan dengan penanggungjawab carik desa ini telah ditempuh upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelaksanaan apel pagi dan rapat kerja yang diikuti oleh semua pamong.
- b. Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi lurah dan pamong desa.
- c. Pemberian tambahan penghasilan

Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan pencapaian Pamong Desa dalam meningkatkan kompetensi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi :

- 1.) Aparat yang mampu merubah sikap / pandangan dari dilayani menjadi yang melayani masyarakat.
- 2.) Aparat yang mampu tampil sebagai panutan.
- 3.) Aparat yang cepat tanggap terhadap perkembangan – perkembangan yang terjadi.
- 4.) Aparat yang bermental hukum.

Pencapaian program ini menurut Ibu Sri sudah optimal dan berdampak terhadap peningkatan mutu kompetensi kerja sehingga meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. dengan demikian bahwa pemerintah desa Panggunharjo dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat sudah menggunakan paradigma New Public Service (NPS). Denhart, JV & Denhart, RB (2003) menyatakan bahwa isu – isu yang berkaitan dengan pelayanan publik baru ada tujuh. Dalam program ini, maka prinsip atau isu yang

berkaitan dengan paradigma pelayanan publik baru adalah isu atau prinsip melayani warga negara bukan pelanggan. Menurut Denhart, JV & Denhart RB (2003) bahwa melayani warga negara atau masyarakat adalah bukan seperti melayani konsumen tetapi kepentingan publik adalah hasil suatu komunikasi interaktif tentang nilai nilai mufakat ketimbang nilai nilai yang mengesampingkan kepentingan bersama. Dari analisi tersebut maka para pamong desa tidak hanya melayani kepentingan individual saja tetapi lebih kongkrintya berfokus pada membangun *trust* atau hubungan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah desa atau dalam hal ini adalah pamong desa.

2. Operasional RT (Rukun Tetangga)

Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi RT, maka diadakan operasional RT. Kegiatannya diantaranya meliputi : honor tim pelaksana kegiatan, honor harian peserta, pengadaan makan minum rapat RT, pengadaan seragam ketua RT, dan lain sebagainya. Pencapaian terhadap program operasional RT adalah terdapatnya permasalahan atau kendala.

Menurut dokumen buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 permasalahannya adalah masih kesulitan dalam pengumpulan laporan pelaksanaan hasil kegiatan RT, dikarenakan jumlah RT yang terlalu banyak yaitu 118 (seratus delapan belas) RT dan

pemahaman yang kurang dari sebagian ketua RT dalam penyusunan laporan hasil dan dokumen pendukungnya. Adanya permasalahan tersebut membuat Pemerintah Desa Panggungharjo melakukan upaya untuk menyelesaikannya. Upaya dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan memberikan penjelasan atau pemahaman kepada Ketua RT se – Desa Panggungharjo melalui Paguyuban Ketua RT (PAKARTI) tentang tatacara penyusunan Laporan hasil kegiatan dan dokumen pendukungnya.

Pencapaian dari program tersebut adalah dapat meminimalisir permasalahan dalam pengumpulan laporan pelaksanaan hasil kegiatan RT. Dalam program ini terdapat sinergitas dalam konsep *community governance* yang terjalin antara pemerintah desa dengan seluruh ketua RT terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian pencapaian program operasional RT ini menurut Ibu Sri sudah baik. Ada anggaran dari Pemerintah Desa, tetapi bukan dalam bentuk insentif melainkan biaya operasional kegiatan – kegiatan di tingkat RT yang dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat wilayah RT.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pada tahun 2015 target penyusunan rancangan peraturan desa rencananya jumlahnya 13 peraturan desa, akan tetapi pada

tahun 2015 penyusunan rancangan peraturan desa ada 19.

Peraturan Desa tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa.
- b. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2015.
- c. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
- d. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- e. Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
- f. Dan lain sebagainya

Pencapaian terhadap program ini masih terdapatnya permasalahan. Permasalahannya adalah masih terdapatnya keterlambatan dalam dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Tahun anggaran 2015 karena memang ada perubahan peraturan yang mengatur tentang Desa berikut Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Penyusunan LPPD, LKPJ, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam mewujudkan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan Desa Panggungharjo yang bertanggungjawab dan transparan, pada Tahun 2015 Lurah Desa Panggungharjo menyampaikan Laporan Pemerintahan Desa tahun 2015 diantaranya sebagai berikut :

- a. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) akhir tahun 2014 kepada Bupati Bantul sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) akhir tahun 2015 kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Penginformasian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) akhir tahun 2015 kepada rakyat Desa Panggungharjo tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa Panggungharjo tahun 2015.

Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Urusan Program dibawah koordinasi Carik Desa. Kegiatan tersebut merupakan langkah yang ditunjukkan pemerintah desa untuk mewujudkan prinsip prinsip dalam *good governance* dan menunjukkan hubungan *community governance* antara pemerintah dengan

masyarakat terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun. Dalam penyusunan dokumen – dokumen tersebut menurut Ibu Sri Hartuti, dukuh selalu berkoordinasi dengan carik atau sekretaris desa hal tersebut berkaitan dengan teknis penyusunan dan waktu pengumpulan laporan – laporan tersebut.

5. Pengelolaan Arsip

Penataan arsip diperlukan untuk menata arsip surat – surat atau dokumen – dokumen Pemerintah Desa Panggugharjo sesuai dengan aturan yang berlaku. Penataan dilakukan untuk arsip surat – surat atau dokumen dari tahun 2011 sampai 2014. Sedangkan untuk pengelolaan arsip pada tahun 2015 dilakukan masing – masing bidang, disamping itu untuk mendampingi dan membantu pengarsipan surat – surat dan dokumen masing – masing bidang ditunjuk seorang petugas arsip desa (arsiparis) yaitu saudara M. Eko Triadi staf Pemerintah Desa Panggugharjo, dengan ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Nomor 4A Tahun 2015.

Pada bulan September 2015 ada perubahan petugas arsip desa, yang semua dijabat oleh saudara M. Eko Triadi Staf Pemerintah Desa Panggugharjo diganti saudara Hermanu Staf Pemerintah Desa Panggugharjo dengan ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Nomor 20 Tahun 2015. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan penanggungjawab kepala urusan umum dibawah koordinasi Carik Desa.

Dari program – program tersebut, menurut Ibu Sri Hartuti sebagai warga masyarakat dan juga sebagai kepala pedukuhan bahwa secara garis besarnya pencapaian penyelenggaraan pemerintahan mempunyai keterkaitan dengan kepemimpinan Lurah Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Ibu Sri menilai bahwa pencapaian penyelenggaraan dibawah kepemimpinan Pak Wahyudi sudah optimal dan apabila dinilai secara persentase maka Ibu Sri menyebutkan pencapaian tersebut lebih dari 70 %.

B. Pelaksanaan Pembangunan

Perlu diketahui bersama dalam pelaksanaan pembangunan Desa Panggungharjo harus mempunyai tujuan dengan arah yang jelas, tepat sasaran, dan bermanfaat. Pelaksanaan pembangunan harus selaras antara hasil musyawarah pembangunan pedukuhan (musbangduk) dengan musyawarah perencanaan pembangunan pedesaan (musrenbangdes) Menurut dokumen Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Panggungharjo Tahun 2015, maka setelah dilakukan analisis SWOT, menentukan langkah – langkah strategis, analisis skala prioritas, maka tujuan pembangunan Desa Panggugarjo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggungjawab.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan.
5. Meningkatkan daya dukung lingkungan.
6. Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Desa Panggungharjo seperti dijelaskan diawal bahwa untuk menentukan program pelaksanaan program Dana Desa melalui dua musyawarah, yaitu musyawarah pembangunan padukuhan (musbangduk) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pelaksanaan musbangduk dilakukan dengan pembentukan tim yang ditugaskan untuk turun langsung kesemua pedukuhan dengan tujuan memberikan sosialisasi dan menyerap aspirasi dari warga pedukuhan di seluruh Desa Panggungharjo. Setelah dilakukan musbangduk dan musrenbangdes maka program Dana Desa diimplementasikan pemerintah desa untuk ;

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa

Pada tahun 2015 Pemerintah Desa Panggungharjo melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kantor milik

desa, yaitu pada bangunan teras kantor. Selain itu ada perbaikan pintu GOR (Gedung Olah Raga) milik desa. Untuk melengkapi ruang pelayanan ruang pelayanan diadakan belanja modal sarana dan pra sarana kantor dengan pihak ketiga (swasta), dimana pihak ketiga (swasta) ini merupakan salah satu aktor dalam *Community Governanance*. Yang dibelanjakan dalam kegiatan ini antara lain ; pengadaan pendingin ruangan, pengadaan kursi tamu, pengadaan almari etalase, pengadaan gancangan koran, dan pengadaan bak sampah

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dengan ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Nomor 22d Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa Panggunharjo. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala urusan umum dibawah koordinasi carik desa.

Pada umumnya tingkat pencapaian dalam pelaksanaan pembangunan gedung dan pemeliharaan kantor desa menurut Ibu Sri sudah cukup optimal dan masih akan ditingkatkan lagi pencapaian yang belum terlaksana pada tahun 2015, 2016, dan seterusnya. Rencana kedepannya yang ditambahkan oleh Ibu Sri adalah pemugaran pagar depan gedung pertemuan desa yang akan digunakan supaya bis kunjungan dari instansi –

insnasi luar dapat memasuki area halaman gedung pertemuan desa dan tidak terparkir di pinggir jalan, sehingga dapat mengganggu para pengguna jalan.

2. Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan Lapangan Desa

Lapangan desa merupakan lapangan yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti kegiatan olahraga, penampialan kesenian, dan lain sebagainya. Menurut data dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan tanah lapangan desa terletak di Pedukuhan Krapyak Wetan. Tanah lapangan milik Desa Pada tahun 2015 Pemerintah Desa Panggungharjo berencana melakukan penataan dan pemeliharaan lapangan desa agar lapangan desa tertata rapi dan bersih. Untuk menunjang kegiatan tersebut dilakukan pengadaan alat mesin pemotong rumput. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pembangunan.

3. Pengelolaan TK (Taman Kanak – Kanak) milik Desa

Taman Kanak – Kanak (TK) Pertiwi yang berdiri diatas tanah desa persil klas luas yang terletak di Pedukuhan Pelemsewu Jl. KH. Ali Maksum Desa Pannggungharjo yang merupakan TK milik Pemerintah Desa Panggungharjo. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengelola TK milik Desa tersebut Pemerintah Desa Panggungharjo melaksanakan

kegiatan sebagai berikut ; pemberian honor guru TK Pertiwi, pengadaan alat tulis, pembayaran rekening listrik (12 bulan), pengadaan makan minum rapat, dan pengadaan makan tambahan untuk siswa TK.

Dari program tersebut maka menurut Ibu Sri Hartuti pencapaian terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Panggungharjo menjadi pokok rancangan dari pemerintah desa. Ibu Sri menjelaskan terhadap program pengelolaan TK milik desa. TK milik Desa, antara pengajar dan peserta diidiknya sekarang sudah tidak seimbang. Selain itu TK lainnya yang ada di Desa Panggungharjo juga sudah banyak yang berkembang. Maka hal tersebut akan mempengaruhi pemasaran penerimaan peserta didik baru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Panggungharjo menganggarkan pembangunan TK milik Desa tersebut dengan jumlah yang besar dan akan dikembangkan menjadi TK terpadu

4. Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia

Pada tahun 2015 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Pedukuhan se – Desa Panggungharjo, Pemerintah Desa Panggungharjo memberikan layanan kepada Posyandu Balita dan Posyandu Lansia berupa ; pemberian Makanan Tambahan (PMT), pengadaan makan dan minum rapat bagi kader posyandu,

pengadaan peralatan posyandu, pengadaan alat tulis kantor, dan foto copy / pengadaan

Layanan posyandu balita dan lansia diberikan untuk setiap pedukuhan sejumlah satu posyandu balita dan satu posyandu lansia. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala seksi kemasyarakatan. Menurut Ibu Sri Hastuti tingkat pencapaian program ini semenjak adanya Dana Desa adalah telah berjalan dengan baik karena sudah mendapat perhatian yang lebih fokus untuk menangani seputar kesehatan balita dan lansia. Perhatian yang diberikan tersebut dari pemerintah desa yang berkoordinasi dengan instansi kesehatan yang ada di Desa Panggungharjo atau Kecamatan Sewon.

5. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah

Di kantor Desa Panggungharjo terdapat bangunan rumah ibadah atau Mushollah yang digunakan untuk melaksanakan ibadah bagi perangkat desa dan warga masyarakat. Menurut carik desa Ibu Yuli pada tahun 2015 Pemerintah Desa Panggungharjo melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah / Musholla kantor desa tersebut terutama pada tempat wudlu agar bisa digunakan untuk jamaah yang cacat atau difabel. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala urusan umum dibawah koordinasi carik desa.

Tingkat pencapaian menurut Ibu Sri Hartuti dalam program ini adalah mengutamakan keterlibatan partisipasi dari masyarakat. Apabila ada masukan atau saran dari masyarakat untuk melakukan permohonan anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur dll yang mereka butuhkan, maka dari Pemerintah Desa melakukan kroscek ke lapangan secara langsung. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui, apakah permohonan anggaran pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Tindakan yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mengecek secara langsung kondisi yang ada di lapangan juga berkaitan dengan penyusunan RAPB Desa yang tidak asal menyetujui permohonan dari masyarakat, namun langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah melakukan kroscek terlebih dahulu ke masyarakat yang membutuhkan, apakah relevan atau tidak dengan permohonan yang diajukan dengan kondisi riil di lapangan. Dengan adanya Dana Desa yang diimplentasikan secara bottom up, dimana kebutuhan yang ada di pedukuhan masuk melalui musyawarah perencanaan tingkat pedukuhan yang ditampung oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dari pemerintah desa.

C. Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan kemasyarakatan merupakan upaya dari pemerintah dengan bekerjasama dengan masyarakat dan pihak ketiga untuk menjaga kebesamaan masyarakat, memberikan pengetahuan, keterampilan, dll. Sinergitas ketiga aktor *community governance* berpengaruh dalam membentuk karakter sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Sebagai modal dalam menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2015 program atau kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan jumlahnya ada 11 (sebelas) kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan kaum ROIS dan pemuka Agama di Desa

Membentuk masyarakat yang religius merupakan kewajiban yang harus diemban bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat. karakter masyarakat yang religius tidak kalah pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, dll. Desa yang dihuni oleh masyarakat yang religius akan mempermudah untuk melakukan terobosan pembangunan yang lain. Artinya jika karakter agamanya sudah kuat, maka untuk mewujudkan desa yang berkemajuan dengan menjunjung nilai – nilai religiusitas akan semakin bisa tercapai.

Kegiatan pembinaan Kaum Rois dan Pemuka agama secara rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali yang tempatnya bergiliran di rumah Kaum Rois dan Pemuka Agama Se – Desa

Panggunharjo. Menurut Ibu Sri untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Kaum Rois selalu mendapat dukungan dari Pemerintah Desa, banyak usulan – usulan yang mendapat persetujuan dari pemerintah desa. Tingkat pencapaian dari program ini menurut Ibu Sri Haastuti sudah bagus, ada anggaran dana untuk biaya transportasi, dan lain sebagainya untuk melakukan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala seksi kemasyarakatan.

2. Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Pemerintah desa membuka kerjasama dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Desa Panggunharjo. Kerjasama dilakukan dengan mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa KKN tersebut mengadakan kegiatan penyuluhan Narkoba, dimana yang menjadi peserta kegiatan adalah warga masyarakat dan pamong desa. Yang menjadi pelaksana dan penanggungjawab dalam kegiatan ini adalah kepala seksi pemerintahan. Selain penyakit masyarakat yang berhubungan dengan narkoba adalah penyakit masyarakat yang berkaitan dengan pelacuran.

Berkaitan dengan penyakit masyarakat yang menjajakan diri atau pelacuran tingkat pencapaian penanggulangannya

menurut Ibu Sri Hartuti sudah baik, sudah dikasih keterampilan – keterampilan yang bermanfaat. Permasalahannya yang terjadi disuatu pedukuhan yang ada di Desa Panggungharjo adalah ketika sudah diberikan keterampilan, kemudian keterampilan tersebut sudah dijalankan atau dilaksanakan secara baik, namun kembali melakukan kegiatan atau pekerjaan yang melanggar norma atau tidak sesuai dengan norma agama. Hal negatif tersebut dilakukan kembali karena, kegiatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat tersebut lebih mudah dilakukan tanpa kerja keras, akan tetapi bisa mendatangkan uang.

Ibu Sri Hastuti menambahkan program keterampilan yang diberikan sudah bagus, keterampilan tersebut diberikan untuk memberi kesibukan terhadap orang yang terkenan penyakit masyarakat tersebut supaya bisa lupa dengan hal hal yang melanggar norma. Walaupun kembali melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat, tetapi masih tetap menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa.

3. Fasilitas Kegiatan PKK

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan TP PKK Desa maupun PKK Pedukuhan, Pemerintah Desa Panggungharjo memberikan fasilitas berupa ; honor narasumber, honor harian peserta, penyediaan alat tulis kantor, penggandaan / fotocopy, makan dan minum rapat dan kegiatan,

belanja barang dan jasa untuk masyarakat, pengadaan doorprise, pengadaan bibit tanaman herbal, biaya perjalanan dinas kabupaten, serta biaya perjalanan dinas luar kabupaten dalam DIY. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala seksi pemerintahan. Maka dari itu tingkat pencapaian menurut penulis yang digali dari informan adalah sudah baik hal tersebut sudah adanya fasilitas – fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan kegiatan, terutama dalam hal pencairan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas PKK.

4. Fasilitas Kegiatan LPMD

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Pemerintah Desa Panggunharjo memberikan fasilitasi berupa ; Alat Tulis Kantor (ATK), fotocopy / penggandaan, makan dan minum rapat dan kegiatan, pengadaan seragam pengurus LPMD, biaya perjalanan dinas dalam kabupaten, maupun biaya perjalanan dinas luar kabupaten di dalam Provinsi DIY.

Selain itu untuk menunjang kelancaran tugas LPMD difasilitasi sarana prasarana berupa laptop dan printer. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala seksi pemerintahan.

5. Fasilitas Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengalaman Sosial)

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan fasilitasi Bapel JPS, Pemerintah Desa Panggungharjo memberikan fasilitas berupa ; honor petugas pengelola, penyediaan alat tulis kantor, penggandaan / fotocopy, makan dan minum rapat & kegiatan, belanja barang & jasa untuk masyarakat miskin, barang & Jasa untuk masyarakat miskin, meliputi ; Kartu KIA (Kartu Kesehatan Ibu dan Anak), Kartu pintar, dan Kartu sehat.

Untuk mengelola Bapel JPS, Lurah Desa menunjuk 2 (orang) petugas pengelola, yaitu Saudara Riki Setyawan dan Saudara Jamiludin. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala seksi kemasyarakatan. Info – info terkait program Bapel JPS juga dapat diikuti di akun sosial media Facebook, dengan nama akun resmi Bapel Jps.

Pencapaian program – program tersebut menurut Ibu Sri mencotahkan program Bapel JPS (Badan Pelaksana Jaring Pengalaman Sosial). Program Bapel JPS sangat dirasakan oleh masyarakat, karena program – program Pemerintah Desa belum bisa *mengcover* seluruh masyarakat untuk memberi jaminan, sehingga di Desa Panggungharjo sesuai visi & misinya Pak Lurah untuk mensejahterakan masyarakat, maka diadakan program Bapel JPS. Program Bapel JPS ini *mengcover* semua

warga yang belum mendapat jaminan kesehatan,. Program Bapel JPS tersebut bekerjasama dengan Baznas dan Akbidyo.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Alfitri (2011) paradigma pemberdayaan masyarakat yang populer sebagai isu yang terpusat pada pembangunan merupakan sebuah responsivitas dari munculnya jarak atau kesenjangan yang belum teratasi terutama antara kondisi masyarakat di pedesaan, kawasan pedalaman, dan terbelakang. Seperti diketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terus mengalami peningkatan. Maka pemberdayaan harus menempatkan *civil society* sebagai aktor utama pembangunan. Pada tahun 2015 program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat jumlahnya ada 56 (limapuluh enam) kegiatan – kegiatan tersebut diantaranya adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Untuk meningkatkan kinerja LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) Desa Panggunharjo, dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas LKD pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 di Kantor Desa dengan narasumber Bapak wahyudi Anggoro Hadi S.Farm.Apt, Lurah Desa dan Yuli Trisniati, SH carik desa. Pesertanya adalah ketua RT Se – Desa Panggunharjo. Tingkat pencapaian program ini menurut Ibu Sri sebagai informan menyimpulkan dengan adanya Dana Desa harapan Pemerintah Desa adalah bahwa Dana Desa tersebut dapat terimplementasikan dengan baik, artinya tidak sia – sia

untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala seksi pemerintahan.

2. Peningkatan Kapasitas Pokgiat LPMD

Untuk meningkatkan kinerja Pokgiat LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Pokgiat LPMD pada hari Minggu tanggal 25 November 2015 di Kantor Desa dengan narasumber Bapak Kwintarto Heru Prabowo S.Sos Camat Sewon dan Agus Akhmadi dari Kantor PMD Kabupaten Bantul. Pesertanya adalah pengurus harian LPMD dan Pokgiat LPMD Se – Desa Panggunharjo.

Selain itu ada Bintek (Bimbingan Teknis) Pembangunan Partisipatif bagi pengurus LPMD yang diselenggarakan oleh BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) DIY, selama 5 (lima) hari dari hari Senin, 13 Maret 2015 s/d Jum'at 13 Maret 2015 di LPP (Lembaga Pendidikan Perkebunan) Jl. Cucak Rowo No. 6 Demangan Yogyakarta. dilanjutkan kegiatan study banding ke Badan Permusyawaratan Masyarakat dan Perempuan Pemberdayaan Anak dan Keluarga Kota Pekalongan selama 3 (tiga) hari dari Hari Rabu, 25 Maret 2015 s/d Jum'at 27 Maret 2015.

Pemerintah desa mengirimkan Saudara Junaidi Supriyanto Sekretaris LPMD untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut adalah kepala urusan program dibawah koordinasi carik desa.

Menurut Ibu Sri sebagai kepala dukuh Cabeyan, bahwa kegiatan kegiatan Pokgiat pada umumnya sudah baik. Akan tetapi masih ada yang harus menjadi perhatian kedepannya agar lebih bisa meningkatkan kegiatan kegiatan pokgiat. Karena kegiatan pokgiat yang ada di Desa Panggungharjo ada yang berjalan, ada yang tidak. Masing masing di pedukahan ada yang dilaksanakan secara rutin maupun tidak rutin tergantung melihat kepentingan atau manfaat yang diperoleh. Kalau di Pedukuhan Cabean kegiatannya dilakukan oleh berbagai macam elemen seperti PKK, tokoh agama, karangtaruna, pendidik, tokoh – tokoh masyarakat.

3. Pengembangan Seni Budaya Lokal

Untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan seni budaya lokal daerah dan tidak terkontaminasi dengan budaya luar, Pemerintah Desa Panggungharjo melaksanakan kegiatan pengembangan seni budaya lokal dengan memberikan bantuan alat dan kostum kesenian serta barang untuk kelompok seni. Tingkat pencapaiann menurut Ibu Sri Hastuti terhadap program

ini berkaitan dengan Desa Panggungharjo yang diproyeksikan menuju Desa Budaya. Setiap kesenian – kesenian lokal yang ada di masing – masing pedukuhan dilakukan pendampingan. Kesenian kesenian yang ada di Desa Panggungharjo beberapa sudah didaftarkan di Dinas Pariwisata, supaya dalam melaksanakan kegiatan kesenian lokal mendapat tambahan bantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala seksi pemerintahan.

4. Fasilitasi Kesiapan Siswa Menghadapi UAN (Ujian Akhir Nasional)

Untuk membantu kesiapan siswa – siswi SD Kelas 6 dan SMP Kelas 9 warga masyarakat Desa Panggungharjo, Pemerintah Desa Panggungharjo bekerjasama dengan lembaga bimbingan belajar “Smart Gama” untuk mengadakan kegiatan pameran pendidikan dan try out serta bimbingan belajar. Yang menjadi pelaksana dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala seksi kemasyarakatan.

Pencapaian dari program – program pemberdayaan masyarakat sangat membantu dan berkorelasi dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ibu Sri mencotohkan, seperti ketika menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Pemerintah

Desa mengadakan tryout dengan menggandeng pihak ketiga (swasta), hal tersebut merupakan pola hubungan dalam konsep *Community Governance*, dimana ada keterlibatan antara State (Pemerintah), *Civil Society* (Masyarakat), dan *Privat Sector* (pihak ketiga atau swasta).

5. Peningkatan PHBS (Pola Perilaku Hidup Bersih)

Untuk meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat juga untuk mencegah mewabahnya penyakit demam berdarah, Pemerintah Desa Panggunharjo bersama Muspika Kecamatan Sewon mengadakan kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) di Pedukuhan Se – Desa Panggunharjo secara bergiliran setiap hari Jum'at pagi setiap 2 (dua) minggu sekali. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah kepala seksi kemasyarakatan.

Analisis Community Governance

Menurut Budi (2013) ada tiga dimensi yang digunakan sebagai indikator dalam mewujudkan gagasan *community governance* yaitu, hubungan kerjasama maupun partisipasi antara masyarakat dengan komunitas lainnya, kemampuan komunitas dalam mengakses sumber daya, pembagian pengambilan keputusan, dan manajemen pengambilan keputusan, dan rasa saling memiliki antar komunitas dimana mereka berada.

A. Hubungan kerjasama maupun partisipasi anantara masyarakat dengan komunitas lainnya.

Hubungan yang terjalin terkait dengan partisipasi masyarakat dengan komunitas lainya seperti pemerintah dan pihak ketiga (swasta) dinilai cukup baik. Hubungan dalam hal ini juga dapat diartikulasikan sebagai responsivitas masyarakat terhadap program Dana Desa yang diimplementasikan bersama masyarakat dan juga kerjasama dengan pihak ketiga (swasta). Kultur budaya yang terus dijaga antara ketiga aktor *community governance* tersebut membawa hubungan yang baik, kondusif bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang diharapkan selalu bisa menjaga maupun meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya. Visi dari Lurah Desa Panggunharjo “menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa panggunharjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan” berkaitan dengan hubungan ketiga aktor *community governance* tersebut. Banyak program atau kegiatan yang mempunyai nilai untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan.

Dalam pembangunan desa, misalnya ada program pendirian lembaga pengelola makam dan lapangan desa. Didalam program tersebut pemerintah desa turut serta melibatkan tokoh masyarakat dan warga masyarakat untuk menjadi personil tim pengelola

makam desa. Keterlibatan tokoh masyarakat dan warga masyarakat dinilai sangat penting untuk selalu bisa menjaga hubungan yang sesuai dengan harapan dari visi Lurah Desa Panggungharjo. Dalam bidang kemasyarakatan ada program, seperti bulan bakti gotong royong masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan kantor desa dan di pedukuhan se – desa panggungharjo, pembinaan kaum rois dan pemuka agama di desa, penanggungan masyarakat, dan lain lain merupakan hubungan hubungan yang mempunyai nilai untuk memberikan bekal kehidupan bermasyarakat yang demokratis, mandiri, dan berkesadaran lingkungan.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat juga terjalin hubungan antara ketiga aktor *community governance*, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga (swasta). Hubungan – hubungan tersebut terkandung dalam nilai – nilai yang menjadi harapan dari visi Lurah Desa Panggungharjo program atau kegiatan seperti, pelatihan kader posyandu, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, pembentuksn dsn pembinaan forum anak desa, pembentukan dan pembinaan forum silaturahmi takmir masjid, pengajian bersama masyarakt setiap Selasa Kliwon, peningkatan kapasitas pemuda putus sekolah, dsb. Dari program – program yang terlaksana pada tahun 2015 mempunyai hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga (swasta) dengan partisipasi yang diberikan oleh masing – masing pemangku kepentingan *community governanance*.

B. Kemampuan komunitas dalam mengakses sumber daya, pembagian pengambilan keputusan, dan manajemen pengambilan keputusan

Membahas terkait kemampuan komunitas dalam mengakses sumber daya, juga membahas terkait bagaimana pembagian pengambilan keputusan, dan manajemen pengambilan keputusan. Selain itu juga bagaimana mengetahui terkait responsivitas warga masyarakat Desa Panggunharjo terhadap Program Dana Desa. Menurut Ibu Yuli yang berkedudukan sebagai carik desa, dalam pembagian maupun manajemen pengambilan keputusan selama ini yang diwujudkan adalah dengan melalui musyawarah, baik musyawarah pembangunan pedukuhan (musbanduk) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Dengan melalui jalan musyawarah maka kemampuan komunitas dalam mengakses sumber daya dapat diketahui bersama dan dapat diketahui solusi atau langkah – langkah untuk dapat mengakses sumber daya tersebut. Misalnya suatu pedukuhan membutuhkan perbaikan jalan pedukuhan, maka melalui musyawarah ketiga aktor *community goveranance* dapat menyusun apa saja yang harus dilakukan untuk merespon yang dibahas dalam musyawarah tersebut dan mengkonsep agar akses sumber daya yang dikehendaki dapat tereliasasi.

C. Rasa saling memiliki antar komunitas dimana mereka berada.

Trust atau kepercayaan merupakan salah satu modal terpenting antar pemangku kepentingan dalam *community governance*. Tanpa kepercayaan ketiga aktor pemangku kepentingan dalam *community governance* tersebut tidak bisa berkorelasi secara baik. Masyarakat memberi amanah kepada pemerintah desa terlebih dalam hal ini kepada lurah, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa, begitupun dari pemerintah yang memberikan kepercayaan terhadap warga masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi yang diharapkan. Selain kepercayaan yang diberikan kepada dan oleh masyarakat, pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga (swasta). Misalnya dalam pembangunan jalan, atau pembuatan saluran irigrasi pemerintah membutuhkan tenaga dari warga masyarakat untuk dilakukan secara swakelola dan juga membutuhkan bahan – bahan material yang dapat diperoleh di toko bangunan, dimana posisi toko bangunan disini merupakan sebagai pihak ketiga. Kemudian dibidang pemberdayaan masyarakat, misalnya dalam program fasilitasi kesiapan siswa menghadapi UAN. Pemerintah desa tidak melakukannya secara mandiri, oleh karena itu pemerintah desa menggandeng pihak ketiga (swasta) yaitu lembaga bimbingan belajar (bimbel) untuk membantu keberhasilan dan kesuksesan program tersebut.

Ibu Sri Hastuti menambahkan bahwa dalam setiap agenda yang ada di pedukuhan Cabeyan selalu melibatkan swasta dalam hal ini diantaranya adalah perusahaan – perusahaan, home industri, usaha atau

toko – toko besar yang ada di Pedukuhan. Keterlibatan tersebut diantaranya dalam bentuk kerjasama sponsorsip, seperti pemberian dana dukungan pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga atau swasta maka dapat terwujudnya hubungan yang saling menguntungkan. Hal itu merupakan beberapa contoh atau kasus yang bisa dipetik dari pembelajaran untuk menciptakan kultur budaya saling memiliki antar para pemangku kepentingan dalam *community governance*.

1.2. Kendala – kendala dalam Implementasi Dana Desa

Dalam praktik dilapangan rencana program kerja atau program pemerintah yang ditetapkan dalam perencanaan melalui musyawarah dalam pelaksanaanya ada yang tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan dikarenakan adanya kendala dan hambatan, sehingga program bisa dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Selain program – program yang dijelaskan pada bagian program Dana Desa yang dijelaskan diatas ada program – program lain yang mengalami kendala dan hambatan juga, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

a. Operasional RT (Rumah Tangga)

Permasalahannya adalah kesulitan dalam pengumpulan laporan hasil pelaksanaan kegiatan RT, dikarenakan jumlah RT yang terlalu banyak yaitu 118

(seratus delapan belas) RT dan kurang pahamnya sebagian ketua RT dalam penyusunan laporan hasil dan dokumen pendukungnya.

Penyelesaian dengan memberikan penjelasan kepada Ketua RT se – Desa Panggunharjo melalui Paguyuban Ketua RT (PAKARTI) tentang tatacara penyusunan laporan hasil kegiatan dan dokumen pendukungnya

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Permasalahannya adalah terdapat keterlambatan dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun anggaran 2015 karena memang ada perubahan peraturan yang mengatur tentang Desa berikut pengelolaan keuangan desa.

Penyelesaiannya dengan mengusahakan tahun 2016 tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun anggaran 2016.

c. Pengelolaan Tanah Kas Desa

Permasalahannya adalah masih ada tunggakan pembayaran sewa tanah kas Desa Panggungharjo yang disewakan dalam jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun. Penyelesaiannya dengan mengundang pihak penyewa tanah kas desa yang menunggak pembayaran sewanya untuk membayar tunggakan sewanya.

d. Pemberian Izin Penggunaan Fasilitas Desa

Permasalahannya adalah masih kurangnya tempat fasilitas parkir sehingga mengganggu lalu lintas depan kantor desa Panggungharjo. Penyelesaiannya dengan menugaskan petugas parkir / linmas desa untuk mengatur jalannya lalu lintas depan kantor desa agar berjalan lancar.

e. Intensifikasi Pajak dan Retribusi

Permasalahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk obyek pajak tanah pekarangan pada tahun 2014 tidak dapat mencapai target 100%.
- 2) Tempat tinggal wajib pajak yang mempunyai kewajiban jauh dari obyek pajak.

- 3) Alamat wajib pajak tidak jelas atau kepemilikannya sudah berganti dikarenakan proses jual beli tanah yang sudah bersertifikat tidak melalui pemerintah desa.
- 4) Tidak ada sangsi yang tegas dari pemerintah terhadap wajib pajak yang membandel tidak membayar pajak.
- 5) Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB

Penyelesaiannya antara lain dengan :

1. Untuk wajib pajak yang nilainya tinggi dan alamat tidak jelas diserahkan kepada Dipenda Bantul
2. Dalam penarikan PBB terhadap wajib pajak, dukuh dibantu oleh tim dari pemerintah desa baik melalui jemput bola maupun mengundang warga yang belum membayar pajaknya
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB dengan penerangan mobil keliling.
4. Mendata atau mencari informasi wajib pajak yang alamatnya kurang jelas.

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Fasilitasi Kegiatan LPMD

Permasalahannya adalah kepengurusan dan kegiatan LPMD tidak berjalan secara optimal. Penyelesaiannya dengan diadakan musyawarah membahas tentang hambatan atau permasalahan apa yang menyebabkan kepengurusan dan kegiatan LPMD tidak berjalan secara optimal dan dibahas tentang penyelesaiannya.

Dari beberapa permasalahan atau kendala kendala diatas dapat kita pahami bahwa kemampun partisipasi hubungan pemangku kepentingan dalam *Community Governance*, kemampuan manajemen pengambilan keputusan, dan rasa sling memiliki antar komunitas dapat kita uraikan dalam setiap proses penyelesaian masing – masing kendala.

Selain itu kendala lainnya menurut Ibu Sri Hartuti, masyarakat masih terbentur dengan tingkat pendidikanya, sehingga menurut pengakuan dari Ibu Sri masyarakat masih mengalami kendala dalam menyusu Laporan Pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Masyarakat butuh adanya pendampingan, maka dari itu dibutuhkan kesabaran dari pemerintah desa dalam memberikan pelatihan atau pendampingan. Kemudian kendala yang dihadapi ditengah masyarakat adalah, persepsi yang berbeda berkembang dimasyarakat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Secara umum pada pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 yang penulis gali dari informan tidak menunjukkan adanya permasalahan – permasalahan yang serius. Dari Pemerintah Desa Panggungharjo mempunyai inisiatif untuk melakukan adanya proses audit penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan (BPKP) Provinsi DIY yang beralamat di Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon. Setelah dilakukan pengawasan oleh BPKP, kemudian dari BPKP DIY menetapkan Desa Panggungharjo sebagai proyek percontohan penggunaan Dana Desa yang mempunyai akuntabilitas dan transparansi yang baik, dari penggunaan tersebut maka penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo menurut Warta Pengawasan BPKP Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI 2015, Desa Panggungharjo mendapat predikat terbaik secara Nasional pada tahun 2015 oleh Kemendagri yang berhasil menyisihkan sekitar 72.000 seluruh Desa yang ada di Indonesia, dimana sebelumnya pada tahun 2014 Desa Panggungharjo dinobatkan sebagai Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).